PERSPEKTIF ULAMA TENTANG ASURANSI DALAM HUKUM ISLAM

Leni Dwi Nurmala

Universitas Gorontalo, Gorontalo Indonesia 1<u>lenitsaina@gmail.com</u>

ABSTRACT

Humans as social beings in carrying out their lives need to interact with other humans. Human relations in meeting their needs require rules as laws governing procedures for meeting their physical and spiritual needs or in Islamic law it is called muamalah. The method in this writing is Normative Juridical. A juridical approach based on existing laws or regulations. Both Indonesian positive law and Islamic law. As a result, every muamalah activity is basically permissible and not prohibited. But in practice the clarity of the contract is important and becomes a very principle thing because it will determine whether the muamalah is legal or not according to syar'i. In Islamic law insurance is lawful, but there are also opinions that forbid insurance because there are elements of obscurity, elements of gambling, usury, coercion, and some things that are contrary to sharia principles. In conventional insurance there is an agreement based on an uncertain or uncertain event which contains an element of chance as in gambling. The problem of insurance as a reciprocal contract (muawwadhah) which is an exchange (As-Sharf) which is suspended and causes usury nasi'ah because the agreement is a reciprocal agreement in which one of the payments (claims) is deferred and will only be paid if it occurs. a certain event.

Keywords: Insurance, Islamic law, Legal opinion

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalankan kehidupannya memerlukan berinteraksi dengan manusia lainnya. Hubungan manusia dalam memenuhi kebutuhannya diperlukan aturan-aturan sebagai hukum yang mengatur tata cara memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya atau dalam hukum Islam disebut dengan Muamalah. Metode dalam penulisan ini yakni Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis yang mendasarkan pada peraturan hukum atau perundang-undangan yang ada. Baik Hukum positif Indonesia maupun Hukum Islam. Results, setiap kegiatan muamalah pada dasarnya boleh dan tidak terlarang. Namun dalam praktik kejelasan akad penting dan menjadi hal yang sangat prinsip karena akan menentukan sah tidaknya muamalah tersebut secara syar'i. Dalam hukum Islam asuransi adalah halal, namun ada juga pendapat yang mengharamkan asuransi karena terdapat unsur ketidakjelasan, unsur judi, riba, pemaksaan, dan beberapa hal yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam asuransi konvensional terdapat perjanjian didasarkan pada suatu peristiwa yang tidak tentu atau tidak pasti yang mengandung unsur untung-untungan sama halnya dalam perjudian. Masalah asuransi sebagai akad timbal-balik (muawwadhah) yang bersifat tukar-menukar (As-Sharf) yang ditangguhkan dan menyebabkan riba nasi'ah dikarenakan perjanjian tersebut merupakan perjanjian timbal-balik yang salah satu pembayarannya (klaim) ditangguhkan dan baru akan dibayarkan jika terjadi suatu peristiwa tertentu.

Kata kunci: Asuransi, Hukum Islam, Pendapat hukum

PENDAHULUAN

Asuransi dalam bahasa Belanda "verzerikering" berarti pertanggungan. Dalam suatu asuransi terlibat dua pihak, yaitu yang satu sanggup menanggung atau

menjamin, bahwa pihak lain akan mendapatkan penggantian suatu kerugan, yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya. Seorang manusia dalam kehidupannya bermasyarakat, sering menderita kerugian akibat dari suatu peristiwa yang tidak terduga semula, misalnya rumah terbakar, barang-barang berharga dicuri, tabrakan, mendapat kecelakaan dalam perjalanan didarat, laut maupun udara dan lain sebagainya. Jika nilai kerugian hanya kecil, kemungkinan masih dapat ditutup dengan uang simpanan, sehingga kerugian tersebut tidak terasa bagi korban. Namun sebaliknya jika uang simpanan tidak mencukupi untuk menutup kerugian tersebut maka korban/orang tersebut akan betul-betul menderita.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa asuransi ialah jaminan atau perdagangan yang diberikan oleh penanggung (biasanya kantor asuransi) kepada yang tertanggung resiko kerugian sebagaimana yang ditetapkan dalam surat perjanjian (polis) apabila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan dan sebagainya ataupun mengenai kehilangan jiwa (kematian) atau kecelakaan lainnya dengan yang tertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiaptiap bulan (Dwi,2016).

Secara sekilas kalau kita perhatikan tujuan dari semua macam asuransi, maka pada prinsipnya pihak perusahaan asuransi memperhatikan tentang masa depan kehidupan keluarga, pendidikan dan jaminan hari tua. Demikian juga perusahaan asuransi turut memikirkan dan berusaha untuk memperkecil kerugian yang mungkin timbul akibat terjadi resiko dalam melaksanakan kegiatan usaha baik terhadap kepentingan pribadi atau perusahaan (Purnamasari, 2016).

Di Indonesia terdapat dua jenis asuransi yang dikelola oleh beberapa perusahaan asuransi, yakni asuransi konvesional dan asuransu Syariah. Perbedaan paling utama antara asuransi syariah dan asuransi konvensional (Non Syariah) konsep pengelolaannya. Proteksi Syariah memiliki konsep pengelolaan Sharing Risk sedangkan Asuransi Konvensional (Non Syariah) Transfer Risk. Konsep pengelolaan asuransi konvensional berupa Transfer Risk adalah perlindungan dalam bentuk pengalihan risiko ekonomis atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan ke perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko. Atau dengan kata lain Peserta dengan membeli atau bergabung sebagai peserta asuransi konvensional akan ditanggung risiko ekonomisnya oleh perusahaan asuransi. Sedangkan Sharing Risk yang merupakan pengelolaan asuransi syariah adalah konsep di mana para peserta memiliki tujuan yang sama yakni tolong menolong, yakni melalui investasi aset atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu menggunakan akad yang sesuai dengan syariah yang diwakilkan pengelolaannya ke Perusahaan Asuransi Syariah dengan imbalan Ujrah (Manulife, n.d.).

Asuransi biasa (Konvensional) sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil pengembangan dari dunia Barat. Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan Bank menjadi motor penggerak ekonomi yang masih berlanjut hingga saat ini. Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi modern adalah berorientasikan pada

sistem kapitalis yang intinya lebih terfokus pada pengumpulan modal untuk keperluan perusahaan atau golongan tertentu.

Saat ini asuransi secara umum telah memainkan peran penting dalam kehidupan, sebagaimana halnya dalam masyarakat, organisasi perdagangan dan industri,karena asuransi mempunyai jangkauan yang menyangkut tentang kepentingan-kepentingan sosial maupun ekonomi. Disamping itu asuransi juga dapat menjangkau banyak hal mengenai berbagai macam kepentingan masyarakat, baik golongan ataupun secara individu (Bukhari, 2015).

Salah satu hal yang mendapat sorotan adalah tentang bentuk kontrak (akad) yang mendasari praktik asuransi konvensional selama ini. Adapun Akad atau perjanjian yang mendasari praktik Asuransi Konvensional di Indonesia, diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Asuransi.

Pasal 246 Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) bahwa asuransi pada umumnya adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk meneria sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang disimpan, karena akibat dari suatu peristiwa yang belu jelas akan terjaga (Kitab Undang-Undang Buku Dagang (Wetboek van Koophandel Voor Indonesie), 1847).

Adapun eksistensi asuransi Konvensional ternyata menimbulkan ikhtilaf di kalangan Ulama Islam dan lembaga ataupun organisasi Islam yang ada. Sebagian yang menghalalkan, mengharamkan, mensyubhatkan dan sebagiannya lagi hanya memperbolehkan asuransi yang bersifat sosial saja (Mukhsinun, 2019).

Sehingga dalam mengkaji hukum asuransi menurut Syariat Islam sudah tentu dilakukan dengan menggunakan metode Ijtihad (*reasoning/exercise of judgement*) yang lazim diapakai oleh para ulama. Berdasarkan uraian diatas dalam artikel ini penulis ingin mengkaji tentang permasalahan Asuransi dalam perspektif hukum Islam dengan berpedoman pada pendapat para ulama.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis yang mendasarkan pada peraturan hukum atau perundang-undangan yang ada (Bambang, 2016) Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitikberatkan pada sumber data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini bersumber data sekunder sebagai berikut: Sumber bahan hukum Primer, terdiri dari Perundang-undangan yang berkaitan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Sumber bahan hukum Sekunder, terdiri dari buku-buku dan hasil penelitian sebelumnya. Sumber bahan hukum Tersier, terdiri dari artikel-artikel, koran, majalah dan lain-lain. Tehnik analisa data yang penulis pakai dalam menyusun tulisan ini yaitu analisa kualitatif. Analisi data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dalam hal ini mengkaji secara mendalam bahan hukum yang ada kemudian digabungkan dengan bahan hukum yang lain, dan dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Asuransi

Disebutkan dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum dagang (Wetvoek van Koophandel, yang menentukan bahwa asurasi pada umumnya adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh uang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi (Kitab Undang-Undang Buku Dagang (Wetboek van Koophandel Voor Indonesie), 1847).

Unsur-unsur asuransi;

- 1) Pihak terjamin (vervekerde) berjanji membayar uang premi kepada pihak penjamin (verzekeraar), sekaligus atau dengan berangsur-angsur,
- 2) Pihak penjamin berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak terjamin sekaligus atau berangsur-angsur apabila terlaksana unsur ke-3,
- 3) Suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi.

Pembagian asuransi

Pembagian pertama; Asuransi ganti kerugian (schade-verzekering) dan asuranasi sejumlah uang (sommen-verzekering) adalah merupakan dua macam asuransi. Perbedaan pokok antara keduanya, bahwa dalam asuransi ganti kerugian si penjamin berjanji akan mengganti kerugian tertentu yang diderita oleh di terjamin, sedang dalam asuransi sejumlah uang si penjamin berjanji akan membayar uang yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya tanpa disandarkan pada suatu kerugian tertentu. Yang termasuk dalam golongan asuransi ganti kerugian adalah asuransi kebakaran, asuransi laut dan asuransi pengangkutan di daratan, dan yang termasuk ke dalam golongan asuransi sejumlah uang ialah asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan (Sunarmi, 2012).

Disamping itu ada beberapa asuransi yang bersifat campuran antara asuransi ganti kerugian dan asuransi sejumlah uang, sehingga sulit untuk dibedakan secara tegas antara dua macam asuransi ini (Wulandari, 2016). Contohnya yakni asuransi kesehatan yang menjamin, bahwa seorang yang kemudian menderita sakit akan mendapat sejumlah uang, yang kadang-kadang didasarkan pada biaya dokter dan harga obat-obat yang diperlukan, tetapi juga mungkin ditetapkan begitu saja jumlahnya atas dasar biaya dokter dan harga obat-obat dengan batas maksimum.

Pembagian kedua; asuransi secara premi (premi- verzekering) dan asuransi saling menjamin (onderlinge- verzekering). Dalam asuransi secara premi ada suatu perusahaan asuransi di satu pihak, yang mengadakan persetujuan asuransi dengan masing-masing pihak terjamin. Diantara para pihak terjamin tidak ada hubungan hukum sama sekali. Dalam asuransi saling menjamin ada suatu persetujuan perkumpulan yang terdiri dari semua para pihak terjamin selaku anggota. Mereka tidak membayar premi, melainkan membayar semacam iuran kepada pengurus dari perkumpulan.

Dalam hubungan ini, selaku anggota perkumpulan, akan menerima pembayaran, bila dipernuhi syarat yang menyangkut suatu peristiwa yanfg semula belum dapat ditentukan akan terjadinya.

Pokok pangkal 268 W.v.K mengatakan bahwa yang dapat menjadi objek asuransi ialah semua kepentingan, yang;

- a) Dapat dinilai dengan sejumlah uang (opgeld waardeerbaar)
- b) Dapat takluk pada macam-macam bahaya (aan gevaar onderhevig)
- c) Tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Perumusan objek asuransi mengenai objek suatu perjanjian pada umumnya, yaitu suatu kekayaan harta benda atau sebagian dari kekayaan harta benda seseorang.

Objek Asuransi Tanpa Benda

Adakalanya diadakan terhadap kemungkinan orang menderita karena tidak akan mendapat untung dalam suatu perusahaan. Dalam hal ini tidak ada suatu benda berwujud, yang akan musnah atau akan ada kerusakan dan sebagainya. Pendek kata selama persetujuan asuransi berjalan, tidak ada suatu benda yang terlihat sebagai barang yang terkena suatu macam bahaya. Contoh lain ialah apabila seorang pengendara mobil mengadakan asuransi terhadap kemungkinan ia akan menerima akibat atas suatu tabrakan dengan kendaraan lain dan menyebabkan kecelakaan, sehingga ia harus memberi sejumlah uang ganti kerugian yang agak tinggi. Ini pun tidak ada barang tertentu yang berwujud, yang mungkin akan ditimpa oleh suatu peristiwa, sehingga musnah atau rusak. Dalam asuransi semacam ini Scheltema berpendapat, bahwa ini tidak ada objek (voorwerp) dari asuransi, sedangkan Nolst Trenite mengatakan, kini yang menjadi objek asuransi ialah kekayaan seluruhnya dari si terjamin. Yang dimaksudkan oleh Nolst Trenite ialah bahwa kekayaan seluruhnya dari si terjamin itu, akan kurang dengan tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, atau dengan timbulnya kewajiban di terjamin untuk memberi ganti kerugian.

Menurut Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa: hakikat kerugian dalam asuransi sejumlah uang atau asuransi orang tadi. Meskipun uang yang harus dibayar oleh pihak penjamin, yang sejumlah sudah ditentukan tanpa didasarkan pada suatu kerugian tertentu, namun ini hanya memudahkan saja pelaksanaan dari asuransi. Tidak dapat disangkal, bahwa sebetulnya tujuan dari semua asuransi ialah untuk menutup suatu kerugian yang diderita selaku akibat dari suatu peristiwa yang bersangkutan dan yang belum dapat ditentukan semula akan terjadi atau tidak(Wirjono Prodjodikoro,1979).

Tujuan asuransi ialah jaminan oleh asurador kepada seseorang untuk tidak akan dirugikan oleh suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi. Dengan demikian dapat dikatakan, hakikat asuransi ialah bahwa asurador hanya berkewajiban membayar sejumlah uang kepada si terjamin, apabila benar-benar ada kerugian yang nyata dari pihak terjamin. Hal ini sudah tersimpul dalam Pasal 250 W.v.K tersebut diatas yang mensyaratkan harus ada kepentingan dari si terjamin dalam benda yang dijamin keselamatannya.

Hakikat ganti kerugian ini adalah sangat penting. Hal ini dapat lihat pada Pasal 382 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengancam hukuman penjara maksimum 5 tahun terhadap seseorang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan dengan merugikan seorang asurador, membakar

rumah atau mengakibatkan suatu kapal tenggelam atau rusak.Pengecualian hakikat ganti kerugian pada asuransi jiwa (levensverzekering), yaitu pada waktu pihak terjamin meninggall dunia, dimana sejumlah uang diperjanjikan akan dibayar oleh asirador dengan tidak memperdulikan adanya suatu kerugian tertentu.

Perkembangan Asuransi

Kini masyarakat dihadapkan dengan perkembangan era globalisasi yang semakin modern dan maju. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan hidup. Gaya hidup modern pun turut andil dalam perkembangan kehidupan masyarakat di era masa kini. Gaya hidup yang ingin serba praktis dan ingin melakukan berbagai hal secara cepat. Salah satu hal yang menjadi prinsip Gaya hidup yakni pola seseorang dalam mengelola waktu dan uangnya. Mengelola uang sebagai bentuk investasi masa depan dalam berbagai produk tergantung pada jenis investasi yang dipilihnya. Salah satu bentuk investasi yang dapat dipilih yakni produk asuransi semakin banyak masyarakat yang menyadari pentingnya asuransi dan investasi, selain tabungan, untuk menjamin berbagai hal dan kebutuhan keluarga dimasa depan. Sesuai dengan prinsip dasarnya, asuransi merupakan bentuk perlindungan dan antisipasi dari berbagai resiko kerugian keuangan akibat hal-hal yang tidak terduga dimasa depan. Disisi lain, investasi pun cukup menjadi tren dikalangan masyarakat. Banyak orang yang melakukan investasi untuk mengembangkan aset berharga yang dimilikinya dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih dimasa dekan untuk berbagai tujuan yang udah dibuat. Asuransi dan investasi adalah dua hal yang berbeda. Namun, keduanya sama-sama merupakan bagian penting dalam perencanaan keuangan. Selain itu, asuransi pun merupakan salah satu bentuk proteksi untuk memberikan perlindungan dari berbagai hal yang tidak terduga dimasa depan. Misalnya kecelakaan, biaya medis, kerugian tertentu, pendidikan, hingga kematian bisa memberikan dampak yang serius dalam hal keuangan. Dalam hal inilah asuransi menjadi salah satu proteksi penting yang memberikan jaminan finansial dari resiko-resiko yang mungkin terjadi. Terdapat berbagai jenis asuransi, yakni asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pensiun, dan asuransi pendidikan (HSBC, 2019).

Seperti yang kita ketahui di Indonesia yang merupakan negara dengan memiliki warga mayoritas beragama Islam yang kini di hadapkan dengan berbagai masalah terkait dengan asuransi dalam berbagai bentuknya dalam berbagai aspek kehidupannya, baik kehidupan bisnisnya, kehidupan keagamaannya dan sebagainya (para pegawai/karyawan dan orang pergi haji diasuransikan). Dan masalah asuransi pada umumnya menurut pandangan Islam adalah temasuk masalah Ijtihadiyah. Artinya masalah yang perlu dikaji hukum agamanya berhubung tidak ada penjelasan secara konkrit dan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Hadis. Sehingga pada para Imam Madzab seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad dan para ulama mujtahidin lainnya yang semasa dengan mereka (Abad II dan III H/VIII dan IX M) tidak memberi fatwa hukum terhadap masalah asuransi, karena asuransi belum dikenal pada waktu itu, sebab sistem asuransi di dunia

Timur baru dikenal pada abad XIX Masehi, sedangkan di dunia Barat sekitar Abad XIV M) (Itang, 2009).

Mengkaji hukum asuransi menurut syariat Islam sudah tentu dilakukan dengan menggunakan metode ijtihad (reasoning/exercise of judgement) yang lazim dipakai oleh ulama mujtahidin dahulu. Dan diantara metode ijtihad yang mempunyai banyak peranan di dalam meng-istibatkan hukum (mencari dan menetapkan hukum) terhadap masalah-masalah baru yang tidak ada nasnya didalam Al-Quran dan Hadits adalah maslahah mursalah atau istishlah (publik good) dan qiyas (analogical reasoning).

Untuk dapat memakai maslahah mursalah dan qiyas sebagai landasan hukum (dalil Syar'i) harus memenuhi syarat rukunnya (Amir Syarifuddin:2016), Misalnya maslahah mursalah baru bisa dipakai sebagai landasan hukum, jika;

- 1. Kemaslahatannya benar-benar nyata, tidak hanya asumtif atau hipotesis sja;
- 2. Kemaslahatannya harus bersifat umum tidak hanya untuk kepentingan/kebaikan perorangan atau kelompok tertentu saja;
- 3. Tidak bertentangan dengan nas Alqur'an dan Hadis;

Demikian pula pemakaian qiyas sebagai landasan hukum harus memenuhi syarat dan rukunnya. iantaranya yang terpenting adalah adanya persamaan illat hukumnya (moti hukumnya) antara masalah baru yang sedang dicari hukumnya dengan masalah pokok yang sudah ditetapkan hukumnya.

Apabila maslahah mursalah atau qiyas dipakai sebagai landasan hukum agama secara serampangan, maka akan terjadi kekacauan hukum dan ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya akan menimbulkan kebingungan (confused) pada umat Islam.

Dikalangan ulama dan cendekiawan Muslim ada 4(empat) pendapat tentang hukum asuransi (Masykur, 2019), yakni:

Pertama: mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya sekarang ini; termasuk asuransi jiwa. Pendapat ini didukung oleh Sayid Sabiq, pengarang *Fiqhus Sunnah*, Abdullah al-Qalqili, Mufti Yordania, Muhammad Yusuf al Qardhawi, pengarang *Al-Halal wal Haram fil Islam*, dan Muhammad Bakhit al-Muth'i, Mufti Mesir. Alasan-alasan mereka yang mengharamkan asuransi(Hosen & Muayyad, 2013) itu antara lain sebagai berikut;

- 1. Asuransi pada hakikatnya sama atau serupa dengan judi.
- 2. Mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti (uncertainty).
- 3. Mengandung unsur riba/rente.
- 4. Mengandung unsur eksploitasi, karena pemegang polis kalau tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, bisa hilang atau dikurangi uang premi yang telah dibayarkan.
- 5. Premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam prakterk riba (kredit berbunga).
- 6. Asuransi termasuk *akad sharfi* artinya jual beli atau tukar menukar mata uang tidak dengan tunai (*cash and carry*).
- 7. Hidup dan mati manusia dijadikan sebagai objek bisnis, yang berarti mendahului takdir Tuhan Yang Mahakuasa.

Kedua: membolehkan semua asurasni dalam prakteknya sekarang ini. Pendukungnya anara lain Abdul Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Syariah Universitas Syria, Muhammad Yusuf Musa, Guru Besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir, dan Abdurahman Isa, Pengarang *Al Muamalat al-Haditsah wa Ahkamuha*. Alasan mereka yang membolehkan asuransi termasuk asuransi jiwa antara lain sebagai berikut (Masjfuk Zuhdi:1987);

- 1. Tidak ada nash Al-Quran dan Hadits yang melarang asuransi.
- 2. Ada kesepakatan/kerelaan kedu belah pihak.
- 3. Saling menguntungkan kedua belah pihak.
- 4. Mengandung kepentingan umum (maslahah amah), sebab premi-premi yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan.
- 5. Asuransi termasuk akad mudahrabah, artinya akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak perusahaan asuransi yang memutar modal atas dasar *profit and list sharing*.
- 6. Asuransi termasuk koperasi (syirkah ta'awuniyah).
- 7. Diqiyaskan (analogi) dengan sistem pensiun, seperti taspen.

Ketiga: membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang semata-mata bersifat komersial (Humaeroh, 2015). Pendapat ketiga ini didukung oleh Muhammad Abu Zahrah, Guru Besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir. Alasan mereka membolehkan asuransi yang bersifat sosial pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat kedua; sedangkan alasan yang mengharamkan asuransi bersifat komersial pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat pertama.

Keempat: menganggap *syubhat*. Adapun alasan mereka yang menganggap asuransi Syubhat maka konsekuensinya adalah kita dituntur bersikap hati-hati menghadapi dan kita baru diperbolehkan mengambil asuransi apabila kita dalam keadaan darurat (*emergency*) atau hajat/kebutuhan.

Kita sebagai seorang Muslim dapat menentukan sikap ideal terhadap masalah Khilafiyah seperti pada perbedaan pandangan tentang Asuransi Jiwa. Dari uraian yang telah di kemukakan diatas jelas bahwa masalah asuransi adalah masalah Khilafiyah, ada yang pro dan yang kontra asuransi. Sebagai umat muslin harus bijaksana menghadapi masalah khilafiyah seperti masalah asuransi lain. Ia harus memilh salah satu dari pendapat-pendapat ulama tersebut diatas, yang dipandangnya paling kuat dalil/argumentasinya, baik pendapat yang dipilihnya itu ringan atau pun berat untuk dilaksanakan bagi dirinya sendiri. Terhadap pendapat yang masih meraguan maka harus ditinggalkan. Namun harus tetap bersikap toleransi terhadap sesama Muslim yang berbeda pendapatnya.

Berdasarkan pendapat Masjfuk Zuhdi dalam Buku Masail Fiqhiyah, menegaskan bahwa pendapat yang membolehkan semua asuransi dalam prakteknya sekarang ini termasuk asuransi jiwa, karena selain alasan-alasan sebagai berikut;

1. Sesuai dengan kaidah Hukum Islam: " Pada prinsipnya pada akad-akad itu boleh, sehingga ada dalil yang melarangnya". Bahkan terdapat ayat dan hadits

yang memberikan isyarat/indikasi kehalalan asuransi jiwa, yakni Al-Quran Surat An-Nisa ayat 8 dan Hadits Nabi Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Sa'id bin Abu Waqas:

- "Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan daripada meninggalkan mereka menjadi beban tanggungan orang banyak."
- 2. Sesuai dengan tujuan pokok Hukum Islam: " Untuk menarik/mencari kemaslahatan dan menolak/menghadiri kerusakan/kerugian".
- 3. Sesuai dengan kaidah Hukum Islam: "Jika ada dua bahaya/resiko yang berhadapan (berat dan ringan) maka didahulukan bahaya yang ringan atau lebih ringan".
- 4. Asuransi tidak sama dengan judi (*gambling*), karena asuransi bertujuan mengurangi resiko (*reducing of risks*) dan bersifat sosial dan membawa maslahah bagi keluarga; sedangkan judi justru menciptakab resiko (*creating of risks*), tidak sosial dan bisa membawa malapetaka bagi yang terkait dan keluarganya.
- 5. Asuransi sudah diperhitungkan secara matematik untung-ruginya bagi perusahaan asuransi dan bagi para pemegang polisnya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara mutlak (berdasrkan ilmu aktuaria).
- 6. Sesuai dengan asas dan prinsip hukum Islam: meniadakan kesempitan dan kesukaran dan hidup bergotong-royong.

PENUTUP

Dalam mengkaji masalah asuransi sebagai hal yang baru dalam Islam, beberapa ulama menggunakan metode ijtihad berupa Qiyas dan Maslahah Mursalah. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah dibolehkan. Namun juga harus diperhatikan apakah bertentangan dengan syariah atau tidak. Asuransi dengan berbagai bentuknya dalam Islam diperbolehkan. Dengan ketentuan bahwa perusahaan-perusahaan asuransi dalam pelaksanaannya menerapkan manajemen dan sistem asuransi yang berpedoman pada prinsip-prinsip syariat Islam. Asuransi sebagai salah satu bentuk praktik muamalah, harus dibangun diatas pondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Prinsip dasar muamalah yang terkait dengan praktek asuransi yaitu: tauhid, keadilan, tolong menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, larangan riba, larangan judi, dan larangan gharar.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas Salim, (2016). Asuransi dan Manajemen Resiko, Jakarta: Rajawali Pers.

Bambang Sunggono,(2016) *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bukhari, E. (2015). Peranan Asuransi Dalam Dunia Investasi. *Jurnal Kajian Ilmiah UBJ*, 15(2), 88–103.

Dwi Tatak Subagyo. (2016). Hukum Asuransi. Surabaya. PT Revka Petra Media.

Elda Aldira Laniza Zainal.(2020) Hukum Asuransi, Jakarta: PT Cipta Gadhing Arta.

Hosen, M. N., & Muayyad, D. M. (2013). Mendudukkan status hukum asuransi syariah dalam tinjauan fuqaha kontemporer. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam*

- Dan Kemanusiaan, 13(2), 219. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i2.219-232
- HSBC. (2019). 4 Pilihan Jenis Asuransi untuk Investasi. https://www.hsbc.co.id/1/PA_esf-ca-app-content/content/indonesia/personal/offers/news-and-lifestyle/files/articles/html/202102/4-pilihan-jenis-asuransi-untuk-investasi.html
- Humaeroh. (2015). Insurance Minded Wacana Atau Realitas (Stdui Analisis Tentang Pentingnya Asuransi). *Al Ahkam, 11*(1 Januari-Juni), 115–128.
- Itang. (2009). Asuransi dalam Hukum Islam. Jurnal Uin Banten, 3(1), 77–88.
- Kitab Undang-Undang Buku Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie), 196 (1847).
- Masjfuk Zuhdi.(1987) Masail Fiqhiyah. Malang,
- Muhammad Syakir Sula.(2004). Asuransi Syariah:Life and General. Jakarta:Gema Insani.
- Manulife. (n.d.). *Kenali dan Pahami Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional* | *Manulife Indonesia*. https://www.manulife.co.id/id/artikel/kenali-dan-pahami-perbedaan-asuransi-syariah-dan-konvensional.html
- Masykur, F. (2019). Asuransi Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Madani Syari'ah*, 2(1), 89–103.
- Mukhsinun. (2019). Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Labatila Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 2(01), 53–73. https://doi.org/10.33507/lab.v2i01.107
- Purnamasari, S. (2016). Asuransi dalam Perspektif Islam. *Jurnal Studi Ekonomi*, 7(1), 23–30.
- Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991).
- Sunarmi. (2012). Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 49–56.
- Wirjono Prodjodikoro.(1979). Hukum Asuransi di Indonesia. Jakarta. PT Intemasa.
- Wulandari, A. S. R. (2016). Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Pertanggung Yang Ikut Dalam Asuransi Risiko Penerbangan. *Jurnal Petitum*, *IV*(2), 75–88.